



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Samarinda, 28 September 1978, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Prima garden Blok. D1 No.32 RT.003 RW.013 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Nganjuk, 29 Oktober 1969, umur 54 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Prima garden Blok. D1 No.32 RT.003 RW.013 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx/126/X/2012**, tanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di xxxx xxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 keadaan rumah tangga tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
6. Bahwa Tergugat pada tahun 2022 hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selalu mengancam dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sering meminum Alkohol, pulang larut malam bahkan menginap di rumah teman teman nya ;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat, sehingga hubungan dan komunikasi antara Penggugat tidak harmonis lagi hingga sampai sekarang walaupun masih serumah.
10. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.
11. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/126/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh KUA Bengkong xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA. NGANJUK, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat bernama Bagus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di xxxx xxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka tidak pulang ke rumah;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sudah 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Sei Binti RT.002 RW.016 Kelurahan Tanjung Uncang Binti, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat bernama Bagus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di xxxx xxxxx ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan suka tidak pulang ke rumah;

Halaman. 5 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui Tergugat kasar dan mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg Jis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 26 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah dan tidak pernah berkumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi*

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, suka tidak pulang ke rumah dan Tergugat kasar serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat; hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, suka tidak pulang ke rumah dan

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kasar serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;;

- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah

Halaman. 10 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	178.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	348.000,00	(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)